

**SOP-DUKUNGAN-VERIFIKASI DUKUNGAN- CALON PERSEORANGAN-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA**

2020

KPT KPU NO 35/HK.03.1-KPT/1307/KPU-KAB/II/2020, 38 HLM

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP) PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN
DAN PERSEBARANNYA UNTUK CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Untuk kelancaran penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Standar Operasional Prosedur penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 278/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 35/HK.03.1-KPT/1307/KPU-KAB/II/2020 ini diatur tentang: Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan bagi semua pihak dalam pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan di lingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan untuk Membantu pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten Lima Puluh Kota secara lebih optimal, Sebagai standar kerja dalam pelaksanaan penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan dan persebarannya serta verifikasi dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan, dan Sebagai pedoman dalam pelaksanaan alur kerja penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan dan persebarannya serta verifikasi dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan..
- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2020.
 - Lampiran 35 Halaman.